



Perlindungan Hukum Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Anak

Andi Pangeran Soulthana^{1✉}, Mulyati Pawennai², Anzar Makkuasa³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Email : Andipangeran241195@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Takalar serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Takalar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Kesimpulan: (1). Perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di kepolisian resort takalar masih kurang maksimal. (2). faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di kepolisian resort takalar yaitu; keluarga, ketiadaan balai pemasyarakatan dan keterbatasan sarana dan prasarana..

Kata Kunci : *Anak; Penyidikan; Perlindungan Hukum; dan Tindak Pidana.*

Abstract

This study aims to determine the form of legal protection for the investigation process of physical violence committed by children at the Takalar Resort Police and to find out the factors that influence legal protection for the investigation process for physical violence crimes committed by children at the Takalar Resort Police. This study uses an empirical research type. Conclusion: (1). Legal protection for the process of investigating criminal acts of physical violence committed by children at the Takalar Resort Police is still not optimal. (2). the factors that influence legal protection for the investigation process of physical abuse crimes committed by children in the takalar resort police, namely; families, the absence of correctional centers and limited facilities and infrastructure.

Keywords: *Children; Investigation; Legal protection; and Criminal Acts.*

PENDAHULUAN

Pemahaman mengenai anak yang merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan harapan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta anak juga memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap anak haruslah mendapat pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penabur benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Anak merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan baik, dalam tumbuh kembangnya menjadi manusia dewasa, anak juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang perlu mendapat perlindungan dan perhatian secara khusus, agar anak dapat bertumbuh kembang secara baik dan berkualitas sebagai generasi penerus bangsa. Dilihat dari sisi kehidupan, berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa yang akan datang sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak adalah cikal bakal penerus bangsa. Oleh karena itu, penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi penerus bangsa yang dapat berguna bagi bangsanya. Mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan Anak yang Berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak – Hak Anak (convention on the rights of the child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak – Hak Anak (convention on the rights of the child). Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti hampir sama, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak – Hak Anak (convention on the rights of the child). Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti hampir sama, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif yang dimaksud dalam Undang-undang ini merupakan suatu proses Diversi. Dalam Diversi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu

bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan pembalasan. Mengingat ciri dan sifat khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak yang merupakan bagian dari ruang lingkup Peradilan umum.

Dalam ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa; Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dandalam waktu yang paling singkat; memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan identitasnya; memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; memperoleh advokasi sosial; memperoleh kehidupan pribadi; memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; memperoleh pendidikan; memperoleh pelayanan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Seorang Anak memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu sanksi yang diberikan pada anak yang melakukan kejahatan tidak harus selalu sama dengan orang dewasa walaupun kadangkala kejahatan yang dilakukannya sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kepolisian sebagai penegak hukum yang pertama dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan atau diversi. Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice dianggap cara berfikir atau paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.

Polisi sebagai institusi terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggungjawab

yang cukup besar untuk mengharmonisasikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kepolisian) dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Proses penyidikan merupakan suatu tahap awal dimana seorang anak berhadapan dengan polisi, UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang harus memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Anak merupakan amanah, sekaligus sumber cobaan sebagai konsekuensi dari amanah, orang tua dituntut untuk memberikan perhatian, mencurahkan kepada sang buah hati dengan penuh kesungguhan.

Berdasarkan data statistik kriminal Kepolisian Resort Takalar pada tiga tahun terakhir terjadi peningkatan khusus anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan khususnya dalam kekerasan fisik. Pada tahun 2018 ada 37 laporan yang masuk ke Kepolisian Resort Takalar, pada tahun 2019 menjadi 17 laporan yang masuk ke Kepolisian Resort Takalar dan kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 18 laporan yang masuk Ke Kepolisian Resort Takalar untuk di tindaki di Unit PPA Kepolisian Resort Takalar. Oleh karena itu atas dasar situasi inilah penulis tertarik menguraikan lebih jauh mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu khususnya sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam penulisan tesis mengenai “ Perlindungan Hukum Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan Oleh Anak”

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris adalah suatu tipe penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, (hidup maupun mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Kanit Unit PPA, Penyidik pada unit PPA Kepolisian Resort Takalar, Anak yang pernah menjadi pelaku tindak pidana.

Sampel

Penentuan Sampel dilakukan teknik random sampling (sampel acak), dengan melibatkan Kanit Unit PPA Kepolisian Resort Takalar, sebanyak 3 (Tiga) Narasumber penyidik atau penyidik pembantu unit PPA Kepolisian Resort Takalar dan 1 (Satu) Narasumber anak yang pernah menjadi pelaku tindak pidana kekerasan.

Jenis dan Sumber Data

Dalam upaya memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian melalui:

1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang bersumber dari responden sebagai sumber data yaitu pihak Kanit dan Penyidik pada unit PPA Kepolisian Resort Takalar..
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara / Interview dengan mendatangi narasumber dan berdialog langsung berupa tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.
- b. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan tesis ini

Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai

dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Takalar

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diberlakukan pada tanggal 31 Juli 2014. Setiap tindak pidana yang melibatkan Anak sebagai pelakunya diproses secara hukum dengan menggunakan UU tersebut Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Takalar, terjadi beberapa kasus yang melibatkan Anak sebagai pelaku. Berdasarkan hasil penelitian pada Unit PPA Kepolisian Resort Takalar diperoleh data kasus tindak pidana kekerasan fisik yang melibatkan anak dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang dapat dilihat pada tabel I sebagai berikut:

Tabel 1. Data kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang melibatkan Anak yang dilaporkan Tahun 2019-2021.

No	Tahun	Laporan Kekerasan Fisik	Ket
1	2019	37	-
2	2020	17	-
3	2021	18	-
Jumlah		72 Laporan	

Sumber: *Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Takalar, Tahun 2023.*

Dari Kasus Tindak Pidana sebagaimana tabel I menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat 37 laporan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak, Pada tahun 2020 laporan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak menurun menjadi sebanyak 17 kasus dan pada tahun 2021 laporan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak meningkat menjadi sebanyak 18 kasus. Berdasarkan wawancara dengan Briptu Zulfajrin,⁵⁵ terjadinya peningkatan laporan dari 2019 sebanyak 37 laporan, 2020 terjadi penurunan menjadi sebanyak 17 laporan dan 2021 terjadi peningkatan laporan Anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik menjadi sebanyak 18 Laporan, penyebab terjadinya peningkatan yakni kurangnya perhatian dari orangtua dan kurangnya moral anak itu sendiri. Kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak yang dilaporkan di Kepolisian Resort Takalar, selanjutnya diproses secara hukum. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Pada Tahun 2019-2021.

No	Tindakan	2019	2020	2021	Ket
1	A2	-	-	2	2
2	P.21	-	5	-	5
3	Diversi	16	12	15	43
4	Cabut Laporan	8	-	-	8
5	SP3	13	-	1	14
	Jumlah	37	17	18	72

Sumber: *Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Takalar, Tahun 2023*

Proses hukum yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap Laporan Kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Takalar sebagaimana tabel 2 menyatakan bahwa pada tahun 2019 ada 16 kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang diversi, ada 8 laporan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang dicabut dan ada 13 kasus yang dilakukan SP3 oleh penyidik di Unit PPA Kepolisian Resort Takalar. Pada tahun 2020 ada 5 kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang telah P.21 dan ada 12 kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang diversi. Pada tahun 2021 ada 2 kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang A2, kemudian 15 kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang diversi dan 1 kasus yang dilakukan SP3 oleh penyidik di Unit PPA Kepolisian Resort Takalar. Perkara pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan akan diberlakukannya UU Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara Anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 Ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa, "penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri". Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. UU Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. UU Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang

harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah Anak.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Perlindungan hukum terhadap Anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah Anak nakal tersebut. Penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan bukti, dalam ketentuan tersebut di atas adalah meliputi alat bukti yang sah dan benda sitaan/barang bukti. Kewenangan dan ketentuan mengenai penyidikan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum pidana formil di Indonesia.

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik di Kepolisian Resort Takalar

Kekuasaan Penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan. Pada tahap penyidikan, penyidik wajib mengupayakan Diversi, yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dengan Anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat

meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Akan tetapi, dalam mewujudkan itu semua terutama perintah dari dasar hukum UU Sistem Peradilan Pidana Anak masih ditemukan beberapa kendala baik secara normatif maupun secara praktiknya. Kendala normatif dalam mewujudkan perintah UU Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum materil ialah masih berlandaskan dengan hukum formil Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai contoh dalam praktiknya, Pasal 32 Ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pelanggaran atau kelalaian atas Pasal 32 Ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak diatur dengan tegas akibat hukumnya, sehingga dapat merugikan anak. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Dalam praktik di daerah hukum Kepolisian Resort Takalar, inilah salah satu faktor atau kendala perlindungan hukum kepada pelaku anak, sebagaimana pihak pelapor dan/atau korban menginginkan agar supaya para pelaku anak ditahan, sehingga apabila para pelaku anak tidak ditahan, pihak pelapor dan/atau korban berasumsi kepada penyidik bahwa laporannya itu tidak dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik di Kepolisian Resort Takalar ada 3 faktor yakni sebagai berikut:

1. Faktor keluarga

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Hestiti,⁶³ kebanyakan Anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang mengalami Broken Home sehingga dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam penyidikan sulit didapatkan datanya seperti akte kelahiran karena tidak ada dari pihak keluarga yang mengurus berkas tersebut. Kendala lain dalam proses Diversi adalah keengganan pihak keluarga korban untuk bertemu dengan pelaku dan keluarganya. Terkadang keluarga korban/pelapor tidak ingin memenuhi permintaan keluarga pelaku/terlapor, keluarga korban menolak untuk Diversi. Kondisi ini menghambat terjadinya mediasi antara para pihak sehingga proses Diversi menjadi tidak berhasil.

2. Ketidadaan Balai Pemasyarakatan di Kabupaten Takalar.

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Pembimbing kemasyarakatan

bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan serta membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan. Berdasarkan wawancara dengan Briptu Hestiti,⁶⁴ menerangkan bahwa Kendala juga timbul dari Balai Pemasyarakatan karena ketiadaan Balai Pemasyarakatan di Kabupaten Takalar. Balai Pemasyarakatan hanya ada di Makassar sehingga untuk penyuratan ke Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar memerlukan waktu Seminggu untuk menunggu surat balasannya padahal waktu penahanan terhadap anak waktunya terbatas hanya 15 (Lima Belas) hari.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana

Unit PPA merupakan Unit Pelayanan khusus yang terbentuk pada Tahun 2007. Pasal 6 Perkap Nomor 3 Tahun 2008 mengatur bahwa fasilitas dan perlengkapan RPK sebagai berikut :

- 1) RPK dilengkapi fasilitas dan perlengkapan berupa;
 - a) Ruang tamu yang berfungsi untuk menerima tamu/saksi dan/atau korban dengan dilengkapi antara lain meubelair, bahan bacaan, media TV/Radio, penyejuk ruangan
 - b) Ruang konseling dan pemeriksaan, berfungsi untuk menerima laporan/keluhan saksi dan/atau korban dan guna kepentingan pemeriksaan dengan dilengkapi meja dan kursi konsultasi, penyejuk ruangan, alat pemantau (CCTV/Recorder).
 - c) Ruang kontrol, berfungsi untuk memantau kegiatan di ruang konseling dan pemeriksaan yang didukung dengan petugas pengawas dan dilengkapi antara lain alat perekam kegiatan, meubelair, komputer, server untuk merekam gambar dan suara, TV monitor, penyejuk ruangan, alat tulis, lemari arsip, dan kelengkapan lain yang diperlukan
 - d) Ruang istirahat, berfungsi untuk tempat istirahat saksi dan/atau korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, penyejuk ruangan, almari, kamar mandi dan toilet.
- 2) Kelengkapan masing-masing ruangan diupayakan memenuhi persyaratan agar dapat menjamin suasana tenang, terang dan bersih, tidak menimbulkan kesan menakutkan, dan dapat menjaga kerahasiaan serta keamanan bagi saksi dan/atau korban yang perkaranya sedang ditangani.

Berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian diperoleh gambaran sarana dan prasarana Unit PPA Kepolisian Resort Takalar, belum memenuhi ketentuan pasal 6 Perkap

Nomor 3 Tahun 2008 yakni pada ruang tamu untuk menerima tamu/saksi dan/atau korban belum dilengkapi dengan meubelair, bahan bacaan, media TV/Radio serta tidak adanya ruang istirahat, yang berfungsi sebagai tempat istirahat saksi dan/atau korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, almari, kamar mandi dan toilet. Berdasarkan wawancara dengan Aipda Suanto, S.H.⁶⁵ dan Briptu Hestiti,⁶⁶ menerangkan bahwa: tidak adanya RPK di Kepolisian Resort Takalar, jadi setiap anak yang berkonflik dengan hukum dan tidak mengetahui keluarganya atau broken home kami para unit PPA yang memfasilitasi sendiri dengan memakai uang pribadi untuk memberikan anak tersebut makanan, baju dan dengan ketidak adaan RPK kami menyuruh anak tersebut beristirahat di ruangan kami yaitu di ruangan penyidik atau kanit PPA Kepolisian Resort Takalar.

Relepanansi Teori dengan Hasil Penelitian

1. Teori Sistem Hukum

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan; Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam

sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

2. Teori Restorative Justice

Secara formil di dalam UU Nomor 37 Tahun 1997 tidak disebutkan berlakunya keadilan restoratif, tetapi di dalam praktik sudah dilaksanakan, yaitu dengan penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Baru di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan berlakunya keadilan restoratif (restorative justice). Keadilan restoratif adalah cara penyelesaian perbuatan pidana di luar proses peradilan atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. Restorative justice merupakan konsep pemidanaa, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana formil dan material, namun juga melihat kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Menurut Jeff Christian restorative justice adalah sebuah bentuk penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat local, serta berbagai pertimbangan lainnya. Restorative justice berisi gagasan dan prinsip antara lain.

- a) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, masyarakat sebagai stakeholder yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semuapihak.
- b) Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c) Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya. Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggung jawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggung jawaban hukum.
- d) Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara formal dan impersonal.

Model restorative justice adalah model yang konsep dasarnya mengambil teori dari John Braithwaite tentang reintegrated shaming. Model ini bisa sejalan dengan pendekatan yang mendasari ketentuan dan nilai-nilai dalam Konvensi Hak Anak, yaitu pendekatan kesejahteraan, di mana para pelanggar usia muda sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh sistem peradilan pidana.

3. Teori Pidana

Hukum pidana mengenal setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pidana, yakni teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan. Ketiga teori yang dimaksud ialah sebagai berikut :

1. Teori Pembalasan atau Absolut

Teori pembalasan atau absolut dikenal juga dengan teori retributif. Teori retributif melegitimasi pidana sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Tujuan pidana dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pidana hanya mempunyai sebuah tujuan, yakni pembalasan. Menurut Remmelink, teori retributif atau teori pembalasan dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana. Ciri khas dari ajaran absolut atau retributif, terutama menurut Kant dan Hegel ialah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pidana sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk. Teori pembalasan atau retributif dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Teori pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku,
- b) Teori pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif menyebutkan, dasar suatu pidana ialah pertahanan tata tertib masyarakat, oleh sebab itu maka yang menjadi tujuan pidana adalah menghindarkan atau mencegah (prevensi) agar kejahatan tidak terulang lagi sehingga pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan baik bagi penjahat maupun masyarakat. Teori relatif, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Teori relatif dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a) Prevensi umum (generale preventie) bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat, dengan demikian pelaku kejahatan tidak akan melakukan tindak pidana.
- b) Prevensi khusus (speciale preventie) bertujuan menghindarkan agar pembuat (dader) tidak melanggar. Prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi dengan demikian narapidana dididik dan diperbaiki agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

3. Teori gabungan

Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegirino Rossi (1787-1848), dalam bukunya yang berjudul "Traite de Droit Penal" menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang boleh dipidana. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain pembalasan kepada pelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut maupun teori relatif dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak. Teori yang ketiga atau gabungan mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan. Jadi pada hakikatnya, dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan teori ketiga bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tentram, tertib dan damai. Ketiga teori di atas dalam pembahasan akan lebih cenderung menggunakan teori gabungan karena teori tersebut dianggap lebih dapat menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan serta mengatur hubungan baik antara individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tentram, tertib dan damai.

SIMPULAN

Kesimpulan yang diambil penulis berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 1). Perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di kepolisian resort takalar masih belum maksimal. adapun upaya yang dilakukan Penegak Hukum (Kepolisian) dalam kerangka perlindungan hukum terhadap Anak yang menjadi pelaku kekerasan fisik yaitu melalui Pelaksanaan Diversi, sesuai data yang telah dikumpulkan masih banyak kasus yang tidak sampai pada tahap diversi dan juga pelaksanaan diversi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yaitu pada saat proses penyidikan, penyidik melakukan upaya diversi salah satunya dengan permintaan penelitian kemasyarakatan di balai pemasyarakatan, sedangkan di kabupaten takalar tidak tersedianya balai pemasyarakatan. Jangan sampai apabila tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dapat merugikan psikologis anak, 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak pada proses penyidikan adalah keluarga pelaku dan korban, ketiadaan Balai Pemasyarakatan di Kabupaten Takalar dan terbatasnya sarana dan prasarana pada Unit PPA Kepolisian Resort Takalar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, Agis A, Satria H, 2021, Pendekatan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan, <http://repository.umi.ac.id/1054/1/276-Article%20Text-1112-1-10-20201224.pdf>
- Amran, Muliaty P, Zainuddin, 2020, Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap anak, <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/251/262>
- Baharuddin, A. A. L., Rahman, S., & Kamal, M. (2022). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Di POLRESTABES Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(10), 1726–1742. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1152/1293>
- Gultom, Kamri A, Fadillah M, 2021, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak, <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/672/720>
- Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18–21. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1234/jpk.v1i1.3>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Bank Data Perlindungan Anak" <http://bankdata.kpai.go.id/>, diakses 2 Februari 2023. [www. Kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id).
- Kusyono, Syahrudin N, Fadhilah M 2021, Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Kabupaten Gowa, <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/640/698>
- Lestari, S. I., Pawennei, M., & Badaru, B. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), 91–106. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1286/1470>
- Nur, H. M., Ahmad, K., & Baharuddin, H. (2020). Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pengadilan Negeri Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(2), 254–267. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/112/123>
- Pongsitanan, M. D. S., Thalib, H., & Arif, M. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 557–568. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/350/402>
- Primastika, Widia."Penyebab Kriminalitas Anak: Kurang Kasih Sayang dan Pengakuan

Sosial", <https://tirto.id/>, diakses 2 Februari 2023.

Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>